Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2022, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2022. Rencana Kinerja tahun 2022 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugaas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2022.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2022, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Maret 2021

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Tugas dan Fungsi 2
D. Struktur Organisasi 2
E. Ruang Lingkup 6
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN 7
A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan 7
Perspektif Pemangku Kepentingan 10
Perspektif Proses Bisnis Internal 10
Perspektif Pembelajaran Organisasi 10
C. Hasil Pengawasan Tahun 2020 13
D. Kondisi yang diharapkan tahun 2021 14
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 16
A. Sasaran 16
B. Indikator Kinerja 16
C. Program dan Kegiatan 17
E. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian 17
BAB IV. PENUTUP 37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *Good Governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN.

Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawasan intern Kementerian Perindustrian berperan dalam penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian serta pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, untuk menunjang dan menjamin pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian.

Dalam menyikapi tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang tertib, bersih, transparan, akuntabel, serta tekad yang kuat untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan kinerja tahun 2022 dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2022 serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui perencanaan kegiatan penganggaran yang efisien, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pegawai seoptimal mungkin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud penyusunan Rencana Kinerja tahun 2021 adalah untuk menetapkan sasaran

dan target yang harus dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja, dan sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

A. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
B. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
D. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
E. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi

Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III; dan
5. Inspektorat IV.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon II tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat Inspektorat Jenderal**

   Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

   Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

   - Koordinasi koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
   - Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
   - Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
   - Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
   - Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
   - Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana inspektorat jenderal; dan
   - Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja inspektorat jenderal.

   Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari :

   a. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
      - Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha Inspektorat Jenderal; dan
      - Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.
   b. Kelompok Jabatan Fungisional;

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

1) Subbagian Tata Usaha, dan;
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

1) Subbagian Tata Usaha, dan;
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas,Inspektorat III menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisai Inspektorat III terdiri dari :

1) Subbagian Tata Usaha dan;
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari :

1) Subbagian Tata Usaha;
2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

E. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 meliputi arah kebijakan pengawasan, sasaran dan indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2022, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu: "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**"

2. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu "Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional" yang bercirikan:

a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian

b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan

c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Sasaran	Sasaran Program	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tj.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj1.1	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	72	73	74
			Tj1.2	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3	4	4
			Tj1.3	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP	Level	3	4	4

B. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Kelembagaan. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU);
2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU).

b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

1) Nilai RB area penguatan pengawasan;
2) Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU).

Perspektif Proses Bisnis Internal

c. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

1) Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
2) Capaian IACM Itjen;
3) Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer).

Perspektif Pembelajaran Organisasi

d. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

1) Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2) Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;
4) Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai;
5) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;
6) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen;

e. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

1) Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
2) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat;
3) Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor;
4) Layanan Perkantoran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 telah disusun nilai dan kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Perubahan Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit *(watch dog)* menjadi pembinaan *(counseling partner)* dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance).* Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, kontrol, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko. Nilai-nilai Pengawasan Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntable. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

2. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

3. Lingkup Pengawasan

Lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh *(input, process, output, outcome, impact),* untuk memastikan bahwa :

- Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Pengawasan

- Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan kepemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- Menerapkan audit berbasis resiko.

5. Objek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat, di luar negeri maupun di daerah dan Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 94 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 12 Unit, Luar negeri 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 30 Unit (Balai Besar 11 Unit, Baristand 11 Unit, BPIPI 1 Unit dan BDI 7 Unit), Unit Pendidikan 17 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.

6. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, berfokus pada 2 (dua) aspek pengawasan, yaitu:

1) Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

2) Pengawasan Anggaran/Keuangan, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk audit pengadaan barang dan jasa.

C. Hasil Pengawasan Tahun 2020

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat pada tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

- Terwujudnya Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian Yang Diukur Berdasarkan:

1. Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU), dengan target 1.5% dan realisasi 0.15% atau capaian sebesar 190%.
2. Indikator maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti, dengan target 10% dan realisasi 0% atau capaian sebesar 200%
3. Indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti, dengan target 80% dan realisasi 99.5% atau capaian sebesar 124%.
4. Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, dengan target 91% dan realisasi 67.57% atau capaian sebesar 74.25%.

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Diukur Berdasarkan:

1. Indikator Nilai RB area penguatan pengawasan, dengan target 70% dan realisasi 83%, atau capaian sebesar 118.57%.
2. Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU, dengan target Level 3 dan realisasi level 3, atau capaian sebesar 100%.

Perspektif Proses Bisnis Internal

- Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif Diukur Berdasarkan :

1. Indikator Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, dengan target 75% dan realisasi 97.2% atau capaian sebesar 129.6%.
2. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal, dengan target Level 3 IACM dan realisasi evel 3 IACM atau capaian sebesar 100%.
3. Penerapan Teknik Audit Berbasis Kinerja (TABK) dengan target 76%, dan realisasi 100% atau capaian sebesar 131.57%.

Perspektif Kelembagaan

- Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien :

1. Sistem Informasi Pengawasan untuk Pelaksanaan Audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor dengan target 10%, realisasi tahun ini 10% atau capaian sebesar 100%.
2. Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan target 50%, realisasi 75% atau capaian sebesar 150%.
3. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70%, realisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 142.85%.
4. Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai dengan target 80%, realisasi 100% atau capaian sebesar 125%.
5. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan yang Sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi 80% atau capaian sebesar 100%.
6. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal dengan target 90% dan realisasi 90.99% maka capaian sebesar 101.1%.

- Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas

1. Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target 50% dan realisasi 94.7% maka capaian sebesar 189.4%.
2. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi / profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target 50% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 200%.
3. Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor dengan target 90% dan realisasi 0% maka capaian indikator yang bersifat minimasi ini adalah 200%.
4. Layanan Perkantoran dengan target 12 bulan layanan realisasi juga telah sesuai dengan target, 12 bulan layanan atau capaian sebesar 100%.

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp 29,151,228,596, - atau 96,81 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 30,111,422.000, -.

D. Kondisi yang diharapkan tahun 2021

Penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian Perindustrian, diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan maupun manajemen internal Inspektorat Jenderal yaitu antara lain, meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan, meningkatnya akuntabilitas kinerja, meningkatnya

profesionalisme dan integritas aparatur pengawas, meningkatnya efektifitas pelaksananaan audit, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatnya kualitas hasil reviu, meningkatnya penerapan pengendalian internal, meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan, berkembangnya kemampuan APIP, organisasi yang efektif, sistem informasi yang terintegrasi dan handal, serta terciptanya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap unit kerja eselon I dan pusat-pusat serta unit vertikal daerah, dekonsentrasi, serta pengawasan untuk tujuan tertentu/riksus;
2. Melaksanakan koordinasi dan workshop guna peningkatan kapabilitas APIP;
3. Melakukan penyusunan PKPT;
4. Pemantauan, penilaian dan evaluasi SAKIP;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut, rakor evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perindustrian, dan koordinasi penyelesaian hasil pengawasan unit kerja;
6. Melaksanakan reviu laporan keuangan dan mengikuti forum konsolidasi laporan keuangan;
7. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan dan Mesin SMK Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, Monitoring dan Evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri ILMATE dan IKM, serta Monitoring dan Evaluasi P3DN dan Penerapan TKDN di lingkungan Kemenperin;
8. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan konsultasi pengawasan;
9. Menyelenggarakan in house training, capacity building dan ikut berpartisipasi dalam seminar serta diklat untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
10. Menyusun LAKIP, mengikuti pendidikan asesor ISO, menyusun laporan PP 39 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
11. Membuat dan menyempurnakan aplikasi pelaksanaan audit, aplikasi profil auditi, aplikasi penilaian angka kredit, aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan, database pengawasan;
12. Melakukan studi banding e-audit;
13. Menyusun Renstra, Renkin, Tapkin dan pedoman pengawasan;
14. Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tata kelola pengawasan, serta administrasi perkantoran.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

B. Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022, ditetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang dimaksud beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2022, antara lain:

1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal sebesar 1.3%;
2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebesar 6%;
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 90%;
4. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sebesar 92%;
5. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan sebesar 72%;
6. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian level 3;
7. Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan sebesar 80%;
8. Capaian IACM Itjen level 3;
9. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) sebesar 78%;
10. Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor sebesar 50%;
11. Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebesar 60%;

12. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 90%;
13. Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai sebesar 90%;
14. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100%;
15. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen sebesar 92%;
16. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan sebesar 65%;
17. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat sebesar 100%;
18. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor sebesar 94%;
19. Layanan Perkantoran selama 12 (dua belas) bulan;

C. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Inspektorat Jenderal melakukan Program Dukungan Manajemen yang ditekankan di bidang pengawasan. Program dimaksud memilliki 2 (dua) jenis kegiatan 2 kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindsutrian yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sampai Inspektorat IV;
2. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektrorat Jenderal

E. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Jenis kegiatan:

1. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan Program;
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
3. Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Indsutri;
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Diklat, Training, Seminar, dan lain-lain);
9. Pengembangan Teknologi Informasi;
10. Dukungan Kegiatan Pengawasan Lainnya;

F. Website

Website ini bertujuan untuk mempromosikan semua jasa layanan yang ada di Inspektorat Jenderal. Selain itu, website ini juga menyediakan fasilitas kontak, keluhan, survey kepuasan pelanggan, untuk memudahkan pengunjung dalam menyampaikan pertanyaannya maupun keluhan. Pelanggan pun dapat melaporkan pada menu gratifikasi, whistle blower, dan pengaduan masyarakat.

G. Langkah-langkah Pengawalan oleh Inspektorat Jenderal

a) Pengawalan Birokrasi merupakan bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional. Sesuai dengan *Road Map Grand Design* Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan monitoring terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dijalankan di Kementerian Perindustrian.

Jenis kegiatan :

1. Sosialisasi Hasil Monitoring dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian.
2. Internalisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dengan Pendampingan seseluruh Satker.

b) Pengawalan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Walaupun sudah 9 (Sembilan) kali berturut-turut Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian mendapatkan predikat WTP, masih terdapat hal-hal yang perlu segera diselesaikan terutama yang menyangkut pengeloaan asset/Barang Milik Negara (BMN).

Jenis kegiatan :

1. FGD pembuatan Rencana Aksi 5 tahun Strategi Penyelesaian Aset Bermasalah dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan.
2. Singkronisasi Program dan Pengawasan (Audit Dengan Tujuan Tertentu) Itjen dengan Biro Keuangan selaku Pengelola Aset Kementerian.
3. Penyelesaian Infrastruktur Pengawasan berbasis Teknologi Informasi.

c) Asisten dan Workshop untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki resiko tinggi di tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran yang akan datang.

Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan peningkatan kemampuan APIP dan sarana pendukungnya. Selain merupakan kegiatan Prioritas Nasional juga merupakan salah satu metode pengawalan (pre-emtive) untuk mengurangi resiko pada proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian.

Jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. FGD dengan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk Pengadaan di tahun anggaran berjalan serta persiapan lelang ditahun anggaran yang akan datang.
2. Asisten Pengadaan Barang/Jasa untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara rutin.
3. Kajian Pengadaan Barang/Jasa beresiko tinggi.
4. Pendampingan oleh tenaga ahli teknis pada audit pengadaan dengan kompleksitas tinggi.
5. Pengadaan sarana pendukung untuk APIP (Personal Computer/Laptop).

d) Pengawalan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan integritasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kementerian merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yagn dicapai oleh Kementerian berdasarkan siklus selama 1 tahun anggaran.

Jenis kegiatan :

1. Kajian kesesuain rencana strategis Kementerian dengan rencana strategis unit kerja.
2. Kajian dan workshop perencanaan.

Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2022

I. INSPEKTORAT I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	- Layanan Audit Internal - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I	7.106.000.000	1.3%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat I
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas	- Layanan Audit Internal		6%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Inspektorat I					
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	- Layanan Audit Internal	115.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat I
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I	- Layanan Audit Internal	273.000.000	92%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat I
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat I	- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I	210.000.000	Level 3	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat I
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat I dengan standar pelaksanaan	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	621.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		pengawasan	Inspektorat I				
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I				
Total Anggaran				**8.325.000.000**			

II. INSPEKTORAT II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	- Layanan Audit Internal - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	5.382.000.000	1.3%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
			- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II				
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Audit Internal		6%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat II
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	- Layanan Audit Internal	114.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat II
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	- Layanan Audit Internal	521.000.000	92%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	900.000.000	Level 3	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat II
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	1.409.000.000	90	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat II
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat I				
Total Anggaran				**8.325.000.000**			

III. INSPEKTORAT III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III	- Layanan Audit Internal - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat III	6.299.000.000	1.3%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat III
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Audit Internal		6%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	- Layanan Audit Internal	116.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat III
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III	- Layanan Audit Internal	567.000.000	92%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat III
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat III	- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III	97.000.000	Level 3	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat III
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat III dengan standar pelaksanaan pengawasan	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	1.246.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat III
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan				

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
	Efektif, dan Efisien	dengan PKPT	Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III				
Total Anggaran				**8.325.000.000**			

IV. INSPEKTORAT IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV	- Layanan Audit Internal - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan	6.939.000.000	1.3%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
			Inspektorat IV				
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Audit Internal		6%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat IV
		Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV	- Layanan Audit Internal	114.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat IV
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV	- Layanan Audit Internal	362.000.000	92%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV Yang Baik	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	86.000.000	Level 3	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat IV
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat IV dengan standar pelaksanaan pengawasan	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV	823.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Auditor Inspektorat IV
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat IV				
Total Anggaran				**8.325.000.000**			

V. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi	- Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Analisa dan Laporan Hasil Pengawasan - Fasilitasi Kegiatan Reviu RKAKL dan Evaluasi SAKIP - Fasilitasi Klinik Konsultansi Itjen - Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan	4.617.000.000	92%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	- Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	828.000.000	72%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
			Perindustrian(PMPRB) - Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian				
		Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin	- Penilaian Maturitas SPIP Kemenperin	576.000.000	Level 3	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	- Pelaksanaan Penelahaan Sejawat	62.000.000	80%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
		Peningkatan level kapabilitas APIP (IACM)	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem	438.000.000	Level 3	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
			Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP				
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.416.000.000	78%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	- Pengembangan sistem informasi pengawasan dan sinkronisasi dengan sistem pusdatin	613.000.000	50%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal	834.000.000	60%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Kebijakan Pengawasan - Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	2.728.000.000	90%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
		Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	"- Pemeliharaan Website Inspektorat Jenderal - Pemutakhiran Data dan Informasi pengawasan - Pdengelolaan informasi pengawasan"	1.749.000.000	90%		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Analisa Beban Kerja - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal	298.000.000	100%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspekorat Jenderal - Perbaikan tatakelola kearsipan - Perbaikan tatakelola keuangan dan pelaporannya	1.760.000.000	92%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	- Sharing knowledge di lingkungan Inspektorat Jenderal	657.000.000	65%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Assesment kompetensi pegawai Itjen - Penyusunan Kebutuhan Diklat - Koordinasi pelaksanaan diklat dengan BPSDMI - Penilaian angka kredit - Evaluasi prestasi kerja pegawai	1.400.000.000	100%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum	523.000.000	94%	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total	Penanggung Jawab	Pelaksana
			di Bidang Pengawasan				
		Layanan Perkantoran	- Gaji dan Tunjangan - Operasional Perkantoran	46.601.000.000	12 Bulan	Inspektur Jenderal	Seluruh Pegawai Set.Itjen
Total Anggaran				**79.901.000.000**			

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, serta draft rencana strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal tahun 2022, telah dirumuskan pencapaian sasaran strategis (*strategic outcomes*) yang terdiri atas: 1) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan 2) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan Pengendalian Internal.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah disusun program dan kegiatan pengawasan tahun 2022 yang sukses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab APIP Kementerian Perindustrian, unit kerja yang diawasi (auditi) serta stakeholder Kementerian Perindustrian.